

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 976 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dibentuk wadah atau forum untuk komunikasi dan koordinasi para pihak terkait pengelolaan mangrove di pusat maupun di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove, perlu mendorong pengaktifan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) yang sudah terbentuk;
- c. bahwa Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau pernah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor 353 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak efektif lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/389/Bangda tanggal 29 Januari 2021 tentang Dukungan Percepatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA: Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mendorong pengintegrasian dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi atau Kabupaten/Kota ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan/atau rencana pembangunan lainnya.
- Mensinergikan pelaksanaan program pengelolaan mangrove antar sektor/perangkat daerah terkait dan dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Penguatan koordinasi dengan pemerintah.
- Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga.
- 5. Menginventarisasi data dasar mangrove di daerah yang dapat digunakan sebagai referensi data mangrove di Indonesia.
- 6. Mengidentifikasi dan memberikan solusi terkait permasalahan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
- Memberikan pertimbangan teknis tentang perencanaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove terkait perizinan atau lainnya.
- 8. Memfasilitasi peluang pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
- 9. Menumbuhkan percontohan (*demosites*) pengelolaan mangrove yang baik dan berkelanjutan di daerah.

- Memfasilitasi peningkatan kapasitas, penyadaran, pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian mangrove di daerah.
- 11. Melakukan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau dan Kelompok Kerja Tingkat Nasional maupun pihak terkait lainnya.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau serta pendanaan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 15 AGUSTUS 2020

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 4. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor: 975 Tatture 2002 Tanggal: 15 Acustus 2002

KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	1. Gubernur Kepulauan Riau	Pengarah
	2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau	
II.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Umum
III.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Harian
IV.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Sei Jang Duriangkang	Sekretaris
V.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
	2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	
	3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	
	4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	
	5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	
	6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	
	7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	
	8. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau	
	9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	
	10. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV	
	11. Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	
	12. Kepala KPHP/L Wilayah Kepulauan Riau	
	13. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UMRAH	
	14. Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Riau	
	15. Pelaku Wisata Wilayah Kepulauan Riau	
	16. Ketua LSM Air Lingkungan dan Masyarakat	
	17. Ketua LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan	
	18. Ketua LSM GAPALIH Tanjungpinang	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD